



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 673 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS BANDUNG *PLANNING GALLERY*

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui *open government*, sebagai salah satu prinsip utama *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Bandung *Planning Gallery* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung *Planning Gallery* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDUNG *PLANNING GALLERY* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
8. Unit Pelaksana Teknis Bandung *Planning Gallery* yang selanjutnya disingkat UPT-BPG adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
9. Kepala UPT-BPG adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung *Planning Gallery* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BPG adalah Kepala Sub Bagian pada UPT BPG pada Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT Pengelola Rusunawa pada Badan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-BPG pada Badan.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan UPT BPG

Pasal 3

UPT-BPG berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang lingkup pengelolaan informasi perencanaan ruang kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT BPG terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. petugas operasional; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT BPG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Bagian Kesatu
Kepala UPT BPG

Pasal 5

- (1) UPT BPG dipimpin oleh seorang Kepala UPT BPG.
- (2) Kepala UPT BPG mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengelolaan informasi perencanaan ruang kota.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT-BPG mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan UPT-BPG;
- b. pelaksanaan operasional pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- c. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala UPT-BPG, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- c. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- d. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- f. melaksanakan inventarisasi pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- g. melaksanakan penyiapan dan fasilitasi bahan pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- h. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
- i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pemantauan dan monitoring kesesuaian Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - j. melaksanakan penerimaan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan berbasis Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - k. melaksanakan pendistribusian penerimaan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan berbasis Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - l. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala UPT-BPG membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT-BPG lingkup ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan administrasi keuangan UPT-BPG; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup ketatausahaan.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyiapan data dan informasi serta perumusan rencana dan program kerja lingkup ketatausahaan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketatausahaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi umum yang meliputi penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas, pengelolaan rapat-rapat kedinasan, pengelolaan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban pelayanan UPT-BPG;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, apel pegawai, ijin perceraian, pengembangan karier, hukuman disiplin, penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai UPT-BPG;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi perlengkapan yang meliputi pencatatan, inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendayagunaan pemanfaatan sarana dan prasarana perlengkapan UPT-BPG;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi program yang meliputi persiapan dan penyusunan bahan, pelaksanaan dan administrasi pengendalian program serta pelaporan rencana dan program kerja UPT-BPG;
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi persiapan dan penyusunan bahan, pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan serta pelaporan administrasi keuangan UPT-BPG;
- i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan data perencanaan strategis;
- j. melaksanakan program dan kegiatan lingkup ketatausahaan;
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketatausahaan;

l. membuat ...

- l. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup ketatausahaan;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup ketatausahaan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup ketatausahaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketatausahaan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPT-BPG berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT-BPG.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya UPT-BPG harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT-BPG, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup UPT-BPG bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT-BPG.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT-BPG wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT BPG berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT BPG.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepegawaian UPT-BPG diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 673 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDUNG *PLANNING GALLERY*
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027